## KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Al- Ahwal Al-Syahsiyyah





Disusun Oleh:

Hernawati NIM: 20013049

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON 2005 M./1426 H.

## KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Hernawati NIM: 20013049

JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON 2005 M./1426 H.



#### **IKHTISAR**

Hernawati NIM. 20013049 Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan *khitan* perempuan sudah ada jauh sebelum abad masehi, yaitu pada masa Nabi Ibrahim, mereka melakukan *khitan* dengan alasan moral, kemudian *khitan* perempuan ini dilaksanakan juga ketika islam datang dan menjadi penerang di muka bumi, dengan di utusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menganjuran agar *khitan* perempuan dilaksanakan harus dengan kehati-hatian dan ketelitian.

Tujuan dari pelaksanaan *khitan* perempuan adalah agar dapat mengurangi libido dan syahwat yang lebih besar, menghindari dan menyelamatkan perempuan dari lembah perzinahan, juga terdapat unsur kesehatan di dalamnya. Yang terakhir terhindar dari berbagai penyakit kelamin, dan menambah cantik wajahnya.

Khitan berasal dari kata Khatana — Yakhtanu Khatnan yang berarti memotong kulit yang menutupi ujung zakar untuk anak laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah memotong clitoris dari Farji Perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam jago. Adapun bagian yang dipotong hanya sedikit dari bagian tersebut dan tidak boleh berlebihan karena dapat menimbulkan akses lemah syahwat bagi perempuan yang di khitan tersebut.

Tentang pelaksanaan *khitan* perempuan memang terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Di antara para madzhab tersebut ada yang berpendapat bahwa *khitan* perempuan wajib, sama halnya seperti *khitan* lakilaki, adapun yang mengatakan sunnah mereka berpedoman pada unsur-unsur kemuliaan terhadap perempuan. Namun kita harus tetap melaksanakan *khitan* menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan penuh kehati-hatian, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh merusak. Pelaksanaannya pun harus oleh perawat muslimah yang benar-benar mengerti tentang ajaran islam.



## **PERSETUJUAN**

# KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

HERNAWATI NIM: 20013049

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Jamali, M.Ag

NIP \$150 269 431

Pembimbing II,

Drs. H. Sumanta, M.Ag

NIP: 150 258 782



#### **PENGESAHAN**

dalam Perspektif Skripsi yang berjudul: "Khitan Perempuan Hukum Islam".

Telah diuji dalam Sidang Munaqosah STAIN Cirebon. Pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2005 M.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syari'ah Program Studi al-Akhwal al-Syakhshiyyah.

Cirebon, 17 Desember 2005

Oleh:

**HERNAWATI** NIM. 20013049 Sidang Munaqosah

Ketua. Merangkap Anggota

Drs. Achmad Kholig, M. Ag.

NIP. 150 258 **7**97

Anggota

Drs. Wasman, M. A

Sekertaris, Merangkap Anggota

NIP. 150 250 502

Adang Dumhur, S, M. Ag.

#### **NOTA DINAS**

Kepada Yang Terhormat: Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon Di Cirebon

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari **Hernawati**, NIM: 20013049, yang berjudul **Khitan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam.** 

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk di-Munakosah-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Jamali, M.Ag.

Pembimbing II,

Drs. H. Sumanta, M.Ag

NIP: 150 258 782

#### PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

#### Bismillaahirrahmaanirrahhim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sangsi apapun yang diajukan kepada saya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Agustus 2005

Pembuat Pernyataan

HERNAWATI

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibunda yang telah membiayai dan mendidik penulis hingga dewasa. Dan buat saudara-saudara Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituiil.

Tak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada "Pedro Scaf", Mba Ajriah, Mba Otim Sekeluarga, Khusnul Khotimah Sekeluarga, Bidan Yuyun Sekeluarga, Teman-teman Prodi Syari'ah STAIN Cirebon Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS) dan Teman-teman STAIN Cirebon.

Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semuanya. Semoga Tuhan akan membalasnya, Amien....

#### **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Jakarta, tanggal 04 September 1982. Penulis adalah anak pertama pasangan Bapak Sudirman Mudahi dengan Ibu Riana.

Penulis mulai mengenyang pendidikan diusia 7 th. di SDN Gumulung Lebak I .

Kemudian melanjutkan studi di MTs Al-Maijah Cirebon hingga lulus dan melanjutkan studi ke MA Nahdhatul Ulama Buntet Cirebon, mengambil Program IPS. Dan untuk menyempurnakan pendidikannya, pada tahun 2001 (setelah lulus MA). Penulis melanjutkannya dengan mengambil Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah (AAS). Dan pada pertengahan Smt. VIII, Penulis telah menyusun Skripsi berjudul "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam" sebagai tahap penyelesaian kuliahnya.



### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. karena dengan nikmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya kehadirannya sangat berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, sudah sepantasnyalah bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag., Ketua STAIN Cirebon,
- 2. Bapak Drs. Achmad Kholik, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon,
- 3. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag., Ketua Program Studi Al- Ahwal Al- Syahsiyyah STAIN Cirebon,
- Bapak Dr. Djamali, M. Ag., Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Sumanta, M.Ag,
- 5. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag,, Dosen Pembimbing Akademik,
- 6. Dosen dan Staf Karyawan Jurusan Syariah STAIN Cirebon
- 7. Dosen dan Staf Karyawan STAIN Cirebon,
- 8. Ayah dan Bunda tercinta yang telah membiayai dan membesarkan penulis,
- 9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. .

Segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT. Amien,....

Cirebon, 29 Agustus 2005

Penulis



## **DAFTAR ISI**

	Hala	man
HALAN	MAN JUDUL	i
IKHTIS	SAR	ii
PERSE	TUJUAN	iii
PENGE	ESAHAN	iv
PERNY	'ATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
NOTA	DINAS	vi
PERSE	MBAHAN	vii
RIWAY	YAT HIDUP	viii
KATA	PENGANTAR	ix
DAFTA	AR ISI	xi
	AR LAMPIRAN	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Kerangka Pemikiran	13
	E. Langkah-langkah Penelitian	15
	F. Sistematika Penulisan.	17
BAB II	KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	•
	ISLAM	19
	A. Pengertian Khitan Perempuan	19
	B. Tata Cara Pelaksanaan Khitan Perempuan	24
	C. Tujuan Khitan Perempuan	29
	D. Dampak dari Khitan Perempuan	35

BAB III	LANDASAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN	41	
	A. Dasar Hukum Adanya Khitan Perempuan	41	
	B. Ketentuan Khitan Perempuan	53	
BAB IV	PERBANDINGAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN		
	DI ANTARA PARA FUQAHA	56	
	A. Pandangan Fuqaha Mengenai Khitan Perempuan	56	
BAB V	PENUTUP	78	
	A. Kesimpulan	78	
	B. Saran – Saran	79	
DAFTAR PHSTAKA			